



bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni kota malang



LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) TAHUN 2023

PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang



[banksyariahmm](#)



[mhmsyariah](#)



[mhmsyariah](#)



www.bprsmh-malang.com



(0341) 474630

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG
TAHUN 2023**



**JL A YANI 20 G BLIMBING MALANG
TELEPON: 0341 474630**



LEMBAR PERSETUJUAN DAN
PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola

PT BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG Tahun 2023

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 10 Desember 2018
2. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tanggal 28 Juni 2019

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPRS yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders serta memperkuat perusahaan dalam menghadapi risiko dan tantangan industri perbankan dengan berlandaskan pada prinsip Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Profesional (Professional), dan Kewajaran (Fairness).

Malang, 24 Januari 2024

PT BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG

Menyetujui



bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni kota malang

Mohammad Makhmud, SE
Direktur Utama



Juanda, SE
Komisaris Utama

BAB I

PENJELASAN UMUM

Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 03
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1	: 15 Agustus 2023
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 02
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2	: 10 Februari 2023

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, maka kepada BPRS diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness). Manajemen PT. BPRS Mitra Harmoni Malang menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) sudah saatnya untuk dilaksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPRS sebagai salah satu industri Perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan PT. BPRS Mitra Harmoni Malang ke depan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPRS

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Mohammad Makhmud, SE
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi kepengurusan Bank; Memberikan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham atas jalannya Bank; Berkewajiban bekerja secara kolegal dan transparan serta setiap anggota dapat berperan sebagai anggota tim dalam fungsinya masing-masing sesuai dengan bidang tugas yang disepakati; Independen terhadap pemegang saham pengendali; Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar Bank; Mengimplementasikan visi misi strategi, sasaran usaha serta rencana jangka panjang dan pendek secara menyeluruh; Merencanakan dan menentukan kebijakan dalam memimpin dan mengurus Bank, menguasai dan bertanggungjawab atas kekayaan Bank; Mengkoordinir dan memimpin setiap Bagian dalam organisasi; Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam kegiatan usaha Bank ; Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank; Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Perpu yang berlaku; Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK / hasil pengawasan otoritas lainnya; Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RIPS; Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu pada Dekom; Menjalankan prinsip Perbankan yang sehat termasuk penerapan Manrisk, Kepatuhan dan Sistem Pengendalian Intern; Memiliki dan melaksanakan pedoman dan tatib kerja; Memenuhi ketentuan tentang Kepatuhan atau ketentuan lain yang serupa yang dikeluarkan oleh OJK; Dalam hal anggota Direksi memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka harus diungkapkan dalam lap tahunan; Mengungkapkan kepada Bank atas kepemilikan saham baik saham Bank di perusahaan lain; Mengungkapkan hubungan keuangan/ hubungan keluarga dengan anggota Dekom anggota Direksi lain/ pemegang saham Bank; Bertanggungjawab sesuai UU perseroan/ Ketentuan yang berlaku dan anggaran dasar.</p>			
2.	Nama	:	Ifani Yudhanto, SH
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

1. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada OJK. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain RKAT atau Business Plan. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari OJK dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan OJK.
2. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
3. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan perpu yang berlaku.
5. Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
6. Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Dirut. Mekanisme pengkajian dari DYMFK yang diatur dalam prosedur tersendiri.
7. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
10. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, DYMFK mempunyai Kewajiban sebagai berikut:
 - a. Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/ atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari POJK dan perpu lain yang berlaku.
 - b. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Dirut dengan tembusan Dekom.
 - c. Menyampaikan laporan ke OJK mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sebagaimana di atas.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, DYMFK dan MR dibantu oleh PE dan staf Kepatuhan dan Manajemen Risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris :

Penerapan Tata Kelola dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, diantaranya TARIF, Direksi berupaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang telah ditetapkan dengan selalu memperhatikan rekomendasi Dewan komisaris. Beberapa Hal yang telah terlaksana berkaitan dengan peningkatan layanan BPRS Mitra Harmoni Kota malang pada Tahun 2023 antara lain kerjasama mengenai BPR E Cash dengan Perbarindo dan kerjasama layanan Virtual Account dengan Bank Permata Syariah. Dalam hal peningkatan volume pembiayaan dan volume pendanaan, secara rutin telah dilakukan agenda promosi sehingga pada Bulan Desember 2023 volume pembiayaan dan volume tabungan mengalami peningkatan dari Bulan Desember 2022. Selain itu beberapa hal lain terkait penyelesaian nasabah bermasalah dan juga nasbaah write off telah dilakukan sepanjang tahun 2023 sebagaimana rekomendasi Dewan Komisaris.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Juanda, SE
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/ atau auditor ekstern.
Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan; dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
Memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada Bank atas kepemilikan saham baik saham Bank maupun pada perusahaan lain.
Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank.
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang Perbankan.

2.	Nama	:	Supriyanto, SE
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
Melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/ atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, auditor intern, Dewan Komisaris dan/ atau auditor ekstern.
Memberitahukan secara tertulis kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya: Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan Perbankan; dan suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
Melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan terutama dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip kehati-hatian Bank.
Memiliki Tata Tertib Kerja yang mengikat dan ditaati oleh semua anggotanya.
Dalam hal anggota Dewan Komisaris memperoleh fasilitas di luar remunerasi, maka hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan.
Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan kepada Bank atas kepemilikan saham baik saham Bank maupun pada perusahaan lain.
Bertanggungjawab sesuai ketentuan atau Undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar Bank.
Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengawasan secara efektif dan efisien serta terpeliharanya komunikasi yang baik dengan Direksi, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang Perbankan.

Rekomendasi Kepada Direksi :

Kinerja PT BPRS Mitra Harmoni Malang pada pada tahun 2023 cukup mencerminkan prinsip tata kelola yang baik. Berdasarkan diskusi dan rapat yang telah teragendakan, selama tahun 2023 masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan oleh Direksi, yaitu :

1. Penambahan jumlah SDI pada posisi-posisi yang diperlukan, khususnya divisi pemasaran untuk meningkatkan volume pemhimpunan dana dan pembiayaan;
2. Kualitas SDI terus ditingkatkan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan integritas SDI baik pembinaan mental, motivasi dalam mencapai kinerja, melalui kerjasama antar karyawan dalam menyatukan visi dan misi perusahaan;
3. Melaunching Layanan Virtual Account sebagai upaya peningkatan layanan khususnya setoran tabungan dan angsuran secara real time dan melaunching BPR E Cash sebagai upaya meningkatkan citra BPRS di mata masyarakat dengan potensi cross selling dari produk yang dimiliki oleh BPRS;
4. Mengembangkan potensi wilayah dalam jaringan yang ada untuk meningkatkan penghimpunan dana, khususnya dana yang beresiko rendah dan berbiaya murah;
5. Memaksimalkan potensi kantor kas sebagai jaringan kantor dan dan Mobil Kas untuk meningkatkan perolehan dana msyarakat dan volume pembiayaan ;
6. Inovasi produk pembiayaan dan pendanaan agar menarik minat calon nasabah. Kegiatan promosi agar dilakukan secara berkala baik secara langsung atau melalui media lain. Rencana keikutsertaan program tabungan hadiah bersama asbisindo yaitu Tabungan Ukhuwah sebagai upaya menarik calon nasabah sehingga volume tabungan meningkat;
7. Kualitas SDI dalam hal analisis pembiayaan serta SDI pembinaan dan penyelesaian perlu ditingkatkan melalui pelatihan sehingga dapat meminimalisir nasabah non performing. Upaya dalam menurunkan angka tunggakan lancar juga perlu ditingkatkan agar meminimalisir terjadinya non performing;
8. Upaya penagihan pembiayaan hapus buku perlu mendapat perhatian dengan penetapan target sebagai batas acuan dalam pelaksanaannya.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah		
1.	Nama	:	H A Zul Hilmi
	Jabatan	:	Ketua DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan tanggung jawab DPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasinal BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 6. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan 7. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir. 		
2.	Nama	:	Syuhadak
	Jabatan	:	Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<p>Tugas dan tanggung jawab DPS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasinal BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia 3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 6. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan 7. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir. 		
Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi :			

Setelah mempelajari produk-produk PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang baik dari segi penghimpunan dana maupun penyaluran dana atau pembiayaan yang mengacu pada ketentuan masing-masing, dan setelah melakukan evaluasi terhadap implementasi pada operasional PT BPR Syariah Mitra Harmoni Kota Malang, Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa secara umum telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN- MUI. Akan tetapi dalam praktiknya, baik penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kegiatan operasional lainnya perlu mendapatkan pengawasan dan kedisiplinan dalam penerapan prinsip syariah karena masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Selain itu, evaluasi rutin dan peningkatan pengetahuan SDI mengenai prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Tidak ada		
	Program	:	Tidak ada
	Realisasi	:	Tidak ada
	Jumlah Rapat	:	0
Keterangan			
BPRS Mitra Harmoni Malang tidak memiliki fungsi komite			

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	
1.						
2.						
3.						
Keterangan			: Tidak memiliki fungsi komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

No.	Nama Direksi	BPRS		Sandi Bank	Perusahaan Nama Perusahaan
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)		
Keterangan :					
Tidak terdapat kepemilikan saham anggota direksi pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mohammad Makhmud, SE	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Ifani Yudhanto, SH	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan keuangan anggota direksi pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPRS

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Mohammad Makhmud, SE	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Ifani Yudhanto, SH	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan keluarga anggota direksi dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris, maupun anggota DPS pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

No.	Nama Komisaris	BPRS		Perusahaan	
		Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Sandi Bank	Nama Perusahaan
Keterangan :					
Tidak terdapat kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPRS

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Juanda, SE		Nihil	Nihil
2.	Supriyanto, SE		Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan keluarga anggota dewan komisaris pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang				

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPRS

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Juanda, SE	Nihil	Nihil	Nihil
2.	Supriyanto, SE	Nihil	Nihil	Nihil
Keterangan :				
Tidak terdapat hubungan keluarga anggota dewan komisaris pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang				

F. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Perusahaan Lain		
		Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
Keterangan :				
Anggota dewan komisaris memiliki rangkap jabatan pada BPR/BPRS lain di bawah naungan satu grup yang sama dengan BPRS Mitra Harmoni kota Malang. Bapak Juanda merangkap jabatan sebagai komisaris pada BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta. Bapak Supriyanto merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama pada BPR Nusamba Wlingi dan BPR Nusamba Ngunut.				

G. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama Dewan Pengawas Syariah	Perusahaan Lain		
		Sandi Bank	Nama Perusahaan	Jabatan
Keterangan :				
Tidak terdapat rangkap jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah				

H. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp270.300.000	2	Rp153.600.000	2	Rp84.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp151.200.000	2	Rp80.400.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
4.	Bonus	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
5.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
6.	Remunerasi Lainnya	2	Rp70.250.000	2	Rp39.000.000	2	Rp7.000.000
7.	Perumahan	2	Rp24.000.000	0	Rp0	0	Rp0
8.	Transportasi	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
9.	Kesehatan	2	Rp14.400.000	2	Rp7.020.000	0	Rp0
10.	Fasilitas Lainnya	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0
Total Remunerasi			Rp491.750.000		Rp273.000.000		Rp91.000.000
Total Fasilitas Lain			Rp38.400.000		Rp273.000.000		Rp91.000.000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			Rp530.150.000		Rp273.000.000		Rp91.000.000

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.4
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1.6
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	3.2
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.6
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.4
Keterangan :	
NIHIL	

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
-----	---------------	----------------	--------------

1.	23 Maret 2023	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menertibkan rapat bulanan sesuai dengan ketentuan (koordinasikan dengan dekom untuk jadwalnya) 2. Melaksanakan Program Kerja Dekom sebagaimana yang telah direncanakan 3. Fokus penyelesaian pembiayaan restrukturisasi covid-19 4. Pengawasan transaksi antar jemput untuk lebih ditingkatkan agar menghindari fraud 5. Melaksanakan penerapan apu-ppt dan penerapan budaya anti fraud di semua bagian 6. Pertumbuhan pembiayaan agar menjadi fokus dan menyesuaikan dengan RBB yang ditetapkan 7. Pertumbuhan tabungan masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu memperbanyak upaya promosi dengan memanfaatkan berbagai media promosi 8. Kinerja kantor kas harus lebih maksimal untuk membantu peningkatan volume pembiayaan dan tabungan 9. Faktor-faktor pada tata kelola bprs yang masih belum baik untuk menjadi perhatian dan perbaikan 10. Sosialisasi mengenai profil perusahaan, tata tertib dan peraturan perusahaan, sistem CBS terhadap karyawan perlu harus dilaksanakan setiap terdapat penambahan karyawan serta perlu diadakan FGD dengan pembicara dari internal perusahaan untuk menambah wawas SDI mengenai product knowledge 11. Pejabat maupun karyawan perlu memahami job desc masing-masing 12. Program pendidikan dan pelatihan bersifat mandatory sehingga biaya untuk pendidikan dan pelatihan perlu disalurkan
----	---------------	---	---

2.	07 Juni 2023	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya perjalanan dinas kegiatan dewan komisaris sebaiknya perlu ditelaah lebih lanjut. 2. Supporting bagian KSU untuk mengatasi masalah SDI yang menjadi isu saat ini dengan peningkatan pendidikan pada bagian KSU melalui pelatihan dan studi. 3. Jika memungkinkan roadmap asset dapat ditingkatkan menjadi 60 M pada tahun 2025. 4. Pengawasan terhadap nasabah yang bermasalah perlu mendapat perhatian karena pada 6 bulan terakhir NPF BPRS Mitra Harmoni Malang meningkat. 5. Aktiva tetap dan inventaris yang nilai bukunya habis dan manfaatnya tidak maksimal sebaiknya dilakukan write off. 6. KSU sebaiknya menganalisis dan dapat mendalami masalah yang terkait dengan beberapa periode terakhir terkait sering masuk-keluarnya karyawan baru. 7. Pembiayaan diatas 250jt dipertimbangkan dapat menggunakan appraisal agunan. 8. Pada laporan performance keuangan khususnya untuk perhitungan ROA, BOPO, dan NI harap disesuaikan dengan POJK atau ketentuan yang berlaku. 9. Sewa gedung BPRS pada tahun 2025 akan berakhir sehingga agar dilakukan negosiasi dan komunikasi dengan pemilik gedung mengenai kelanjutan kegiatan sewa menyewa tersebut. 10. Jika diperlukan dapat merekrut staf audit yang merangkap staf MR untuk dapat membantu kinerja audit dan pengawasan Manajemen Risiko. 11. Pemantauan perkembangan jaringan kantor kas melalui identifikasi rekening pada CBS agar memudahkan dalam efektivitas jaringan kantor. 12. Deskresi persyaratan rekrutmen SDI dapat dipertimbangkan guna memperoleh SDI yang siap bekerja dan loyal terhadap perusahaan. 13. Persiapan rekrutmen untuk tahun depan dapat dilaksanakan pada akhir tahun sehingga BPRS dapat mempersiapkan knowledge dan kualitas sesuai dengan standar perusahaan. 14. Sosialisasi job desc, spesifikasi APU PPT, dan anti fraud kepada seluruh SDI untuk segera diagendakan sebagai refreshment.
----	--------------	---	--

3.	08 Agustus 2023	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama dengan pihak eskstern dalam hal peningkatan layanan BPRS dapat segera dipromosikan, seperti BPR E-Cash dan Virtual Account. Akan tetapi pemahaman layanan harus ditanamkan kepada karyawan terlebih dahulu agar dapat menyampaikan dengan tepat kepada masyarakat. Sosialisai BPR E-Cash dan Virtual Account secara internal perlu diagendakan sebelum launching. 2. Penurunan kualitas pembiayaan yang cukup signifikan, perlu adanya peningkatan kualitas SDI melalui pendidikan dan pelatihan analisis pembiayaan sehingga meminimalisir resiko pembiayaan bermasalah dan resiko pembiayaan lancar yang mengalami tunggakan. 3. BPRS dapat memberikan opsi kepada nasabah yang tidak mampu membayar kembali pebiayaannya dengan menjual jaminan tanah dan bangunan melalui agent property agar nilai jual dapat sesuai harapan serta membantu proset percepat penjualan. 4. Pelaksanaan program APU PPT agar lebih dimaksimalkan tidak hanya oleh petugas pelaksana (frontliner) namun dapat dibantu oleh SDI yang berhubungan langsung dengan nasabah, dimana nasabah tidak memungkinkan datang ke kantor misalnya oleh petugas AO, FO, dan P3.
4.	24 Oktober 2023	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen SDM perlu dipelajari karena yang saat ini dibutuhkan adalah peningkatan SDM yang ada dalam perusahaan. Terlebih lagi untuk persiapan rencana strategis pembukaan kantor kas baru di lokasi baru. 2. Pembagian wilayah kerja karyawan agar disesuaikan dengan jaringan kantor. 3. NPF merupakan PR saat ini, perlu terobosan yang out of the box untuk penyelesaian NPF pada bulan Desember. PR lainnya adalah pembentukan PPAP pada bulan Januari 2024 sesuai ketentuan POJK. Belajar dari BPR grup lain, kunci pada penyelesaian NPF adalah focus pada penurunan tunggakan, melalui peran serta seluruh jenjang organisasi. 4. Kerjasama dengan fintech lending dimungkinkan dapat dilakukan melalui studi atau komunikasi dengan BPR/BPRS yang sudah melaksanakan kerjasama. 5. Kerjasama dengan biro haji dan umroh apabila diperlukan maka dapat dilaksanakan sebagai terobosan pengembangan produk tabungan Dinar (umroh dan haji).
Keterangan :			

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat antar dewan komisaris sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Juanda, SE	4	0	100%
2.	Supriyanto, SE	4	0	100%
Keterangan :				
Rapat dewan komisaris diselenggarakan 4 (empat) kali dalam satu tahun				

K. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah

1. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Penyelenggaraan Rapat

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
-----	---------------	----------------	--------------

1.	10 Januari 2023	2	<p>Rapat ini terselenggara atas surat permohonan opini DPS dngan pembahasan mengenai pengalihan perusahaan asuransi syariah kepada perusahaan asuransi konvensional untuk asuransi pembiayaan pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang. Sebagaimana informasi yang diberikan oleh PT Asuransi Central Asia Syariah selaku perusahaan asuransi yang menutup risiko dan menerbitkan Polis Asuransi Jiwa Pembiayaan untuk BPRS nasabah MHIB, bahwa pihak Asuransi Central Asia Syariah memutuskan untuk menarik diri dari bisnis asuransi jiwa (pull out), karena rasio klaim selama 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat. Kondisi ini membuat PT Asuransi Central Asia Syariah melakukan perubahan pada terms and conditions, sebagai akibat tidak diperolehnya dukungan dari perusahaan asuransi jiwa syariah atas Asuransi Jiwa Pembiayaan PT BPRS Mitra Harmoni Malang, Pialang Asuransi dan Konsultan yang bekerja sama dengan BPRS berkomitmen untuk tetap mengupayakan yang terbaik bagi dalam dinamika yang sedang terjadi saat ini. Serangkaian negosiasi secara intensif kepada beberapa perusahaan asuransi syariah, namun belum mendapatkan dukungan untuk terms and conditions sesuai kondisi eksisting. Sehubungan Sehingga Pialang Asuransi dan Konsultan mengusulkan pengalihan dari perusahaan asuransi syariah ke perusahaan asuransi konvensional yang dapat memberikan dukungan dengan terms and conditions yang lebih baik. Dengan menggunakan asuransi jiwa konvensional tentunya akan berdampak pada tidak dapat diakuinya insentif yang diberikan oleh perusahaan asuransi ke dalam pendapatan BPRS. Berdasarkan diskusi dalam rapat tersebut dan Fatwa DSN NO:148/DSN-MUI/VI/2022 tentang Reasuransi Syariah maka Bank Syariah bisa menggunakan perusahaan asuransi konvensional dalam rangka mengcover asuransi jiwa nasabah guna meminimalisir risiko dengan ketentuan-ketentuan tertentu.</p>
----	-----------------	---	--

2.	20 April 2023	7	<p>Pembahasan mengenai model angsuran sliding rate diatas diterapkan pada akad pembiayaan BPR Syariah berdasarkan pandangan DPS dan Prinsip Syariah. Sliding rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Total angsuran ini menurun karena angsuran pokok akan sama (tidak berubah) setiap kali angsuran, sementara angsuran bunga akan menurun. Penurunan angsuran bunga ini disebabkan karena perhitungan bunga ini berasal dari persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman. Saldo akhir pinjaman dihitung dari saldo pinjaman bulan sebelumnya setelah dikurangi dengan angsuran pokok pada bulan berjalan.</p>
3.	22 Juni 2023	7	<p>1. Pembahasan mengenai rencana keikutsertaan BPRS Mitra Harmoni Kota Malang dalam Produk Tabungan Ukhuwah dimana merupakan tabungan bersama BPR Syariah se-Indonesia dengan akad mudharabah mutlaqah dengan tambahan asesoris produk yaitu berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang telah ditentukan mekanisme dan caranya. BPRS Mitra Harmoni Kota Malang berencana untuk mengikuti program Tabungan Bersama berhadiah ini untuk periode yang akan datang. Hal tersebut merupakan upaya BPRS untuk meningkatkan branding BPR Syariah dan meningkatkan portofolio tabungan dengan pemanfaatan sumber dana murah. Angka pendanaan khususnya dana murah di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang masih jauh dari target yang diharapkan dan hal tersebut menjadi isu yang harus dihadapi kedepannya.</p> <p>2. UU Perbankan mengenai kerahasiaan bank dan perlindungan konsumen mengenai simpanan bank bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya adalah rahasia bank. Sebagai contoh simpanan istri atau suami dengan CQ anak diminta untuk tidak mengetahui suami atau istri dan harus dirahasiakan. Sehingga dibahas dalam rapat tersebut mengenai hal tersebut dari sudut pandang prinsip syariah.</p>

4.	10 Agustus 2023	7	<p>Pembahasan tentang pandangan prinsip syariah mengenai nasabah pembiayaan dari bank syariah yang digunakan dengan tujuan untuk gadai sewa. Sebagai contoh "Bapak A" mempunyai sawah dan membutuhkan dana sehingga meminjam kepada "Bapak B". "Bapak A" meminjam dana dari "Bapak B" dan menyerahkan penggarapan sawah serta hasil panennya kepada "Bapak B". "Bapak B" yang memiliki kendaraan bermotor meminjam dana dari BPRS sejumlah dana yang dibutuhkan oleh "Bapak A" dengan jaminan kendaraan tersebut, sehingga uang hasil pembiayaan dari BPRS dipinjamkan ke "Bapak A". Pembayaran angsuran dilakukan dengan sistem angsuran reguler dan pelunasan pokok pada pembiayaan tersebut dibayarkan apabila "Bapak A" melunasi hutang kepada "Bapak B"</p>
5.	19 Oktober 2023	7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai BPRS Mitra Harmoni Kota Malang yang melaunching layanan Virtual Account dimana BPRS bekerjasama dengan Bank Permata Syariah, dimana layanan tersebut memudahkan nasabah untuk melakukan setoran tabungan atau angsuran yang dimiliki di BPRS Mitra Harmoni Kota Malang secara real time dari mana saja dan kapan saja. 2. Pembahasan mengenai pendapat prinsip syariah apabila nasabah melakukan transaksi pembiayaan sebesar Rp. 100,000,000.- untuk modal usaha, namun nasabah ingin menabung 15% dr uang pencairan pembiayaan tersebut.
Keterangan :			
Rapat DPS diselenggarakan 5 (lima) kali dalam satu tahun			

2. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah - Kehadiran Rapat

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat
		Fisik	Telekonferensi	
1.	H A Zul Hilmi	2	3	100%
2.	Syuhadak	5	0	100%
Keterangan :				
Rapat dewan pengawas syariah diselenggarakan 5 kali dalam satu tahun				

L. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0
Keterangan :								
Selama tahun 2023 tidak terdapat kecurangan atau fraud pada anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai tetap, pegawai tidak tetap pada BPRS Mitra Harmoni Kota Malang								

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Keterangan		
Tidak terdapat permasalahan hukum selama Tahun 2023 pada BPRS Mitra Harmoni kota Malang		

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Nihil							

O. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	17 Oktober 2023	Sosial	BPRS Mitra Harmoni Kota Malang memberikan donasi untuk korban perang Palestina melalui ASBISINDO	ASBISINDO	Rp1.000.000
2.	07 Desember 2023	Sosial	Santunan pendidikan anak yatim kepada Panti Asuhan Teladan Nasional sebagai seremoni atas milad ke 13 BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	PANTI ASUHAN TELADAN NASIONAL	Rp2.500.000
3.	07 Desember 2023	Sosial	Santunan pendidikan anak yatim kepada LKSA Peduli Kasih KNDJH sebagai seremoni atas milad ke 13 BPRS Mitra Harmoni Kota Malang	LKSA PEDULI KASIH KNDJH	Rp2.500.000
Keterangan					
Nihil					

BAB III **HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM** **PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA**

A. Hasil Self Assessment

Nama BPRS : PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG
 Alamat : JL A YANI 20 G BLIMBING MALANG
 Nomor Telepon : 0341 474630
 Posisi Laporan : Desember 2023
 Modal Inti : Rp9.196.119.353
 Total Aset : Rp38.028.359.197

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG Desember 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- a. Nilai komposit GCG sebesar 2 dengan predikat Baik (2)
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.65	0.33
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.72	0.258
3	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1.84	0.184
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
5	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS	2.8	0.21
6	Penanganan Benturan Kepentingan	2	0.15
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	2.16	0.162
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.1	0.158
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2	0.05
10	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	2.28	0.171
11	Rencana Bisnis BPRS	1.5	0.075
12	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	2	0.1
13	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.2	0.11

Nilai Komposit	2
Predikat Komposit	Baik

B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.65)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum dikategorikan baik, namun dalam proses penerapannya perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga kemudian akan memberikan hasil yang baik juga. Selama tahun 2023 proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kategori baik dan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi termasuk dalam peringkat baik.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.72)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara umum dikategorikan baik, namun dalam proses penerapannya perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga kemudian akan memberikan hasil yang baik juga. Selama tahun 2023 proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam kategori baik dan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris termasuk dalam peringkat baik.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah (Nilai S + P + H : 1.84)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS secara umum dikategorikan baik, namun dalam proses penerapannya perlu ditingkatkan dan dimaksimalkan sehingga kemudian akan memberikan hasil yang baik juga. Selama tahun 2023 proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS dalam kategori cukup baik dan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah termasuk dalam peringkat baik.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

Nihil

5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan BPRS (Nilai S + P + H : 2.8)

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS secara umum mendapatkan peringkat cukup baik. Peningkatan struktur dan infrastruktur tata kelola dalam pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS perlu ditingkatkan terutama dalam hal pemahaman SDM mengenai perinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Dalam proses pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan BPRS mendapatkan predikat baik. Sedangkan berdasarkan hasil penerapan tata kelola masuk ke dalam predikat cukup baik, hal ini paling banyak karena dipengaruhi oleh laporan hasil audit intern menunjukkan masih terdapat pelanggaran terhadap Prinsip Syariah.

6. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2)

Pelaksanaan benturan kepentingan secara keseluruhan dapat dimasukkan dalam kategori baik.

7. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 2.16)

Penerapan fungsi kepatuhan secara keseluruhan termasuk dalam predikat cukup baik. Untuk periode yang akan datang manajemen akan meningkatkan proses penerapan tata kelola antara lain: perlu memastikan langkah yang diperlukan agar BPRS memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain; melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPRS antara lain melalui sosialisasi dan/atau pelatihan mengenai ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah; memantau dan menjaga kepatuhan BPRS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 2.1)

Penerapan fungsi audit intern secara umum dinilai baik. Namun dalam prosesnya masih tergolong dalam kategori cukup baik. Sehingga peningkatan terkait proses penerapan fungsi audit intern perlu dilakukan, Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan harus lebih efektif dan memadai serta BPRS akan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.

9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 2)

Penerapan fungsi audit ekstern dinilai sangat baik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

10. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 2.28)

BPRS telah membentuk komite manajemen risiko dan SKMR.

11. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 2.2)

Penerapan faktor tata kelola Batas maksimum penyaluran dana masuk dalam kategori baik. BPRS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan OJK.

12. Rencana Bisnis BPRS (Nilai S + P + H : 1.5)

Penerapan tata kelola faktor Rencana bisnis BPRS telah dilaksanakan dan termasuk dalam kategori baik, baik dari segi struktur dan infrastruktur, proses, maupun hasil penerapannya.

13. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 2)

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan pada BPRS termasuk dalam kategori baik. baik dari segi struktur dan infrastruktur, proses, maupun hasil penerapannya.

C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Hasil penilaian penerapan tata kelola BPRS menghasilkan nilai komposit 2 sehingga menghasilkan peringkat komposit 2 atau baik. Berdasarkan penilaian periode tahun 2023 beberapa hal yang menjadi perhatian adalah BPRS Mitra Harmoni Malang masih kurang maksimal dalam indikator proses penerapan tata kelola, sehingga hal tersebut selaras dengan kurang maksimalnya indikator hasil penerapan tata kelola. Pada faktor penerapan tugas dan tanggung jawab DPS, fungsi kepatuhan, dan fungsi audit intern harus lebih ditingkatkan sehingga pada faktor penerapan prinsip syariah dapat memberikan proses dan hasil yang sangat baik, baik pada aspek pembiayaan, pendanaan, dan operasional, karena pada dasarnya faktor-faktor penerapan tata kelola saling terkait satu sama lain. Kedisiplinan penerapan faktor-faktor tata kelola yang baik tentunya akan memberikan hasil yang baik pada penerapan dan pencapaian rencana bisnis bank di periode yang akan datang. Pemenuhan kompetensi SDI pada BPRS Mitra Harmoni Malang baik pengetahuan perbankan syariah dan ketentuan-ketentuan yang mengikat BPRS merupakan pilar penting untuk menunjang penerapan tata kelola agar mewujudkan tata kelola yang baik. Sebagaimana penilaian pada tahun 2023 masih terdapat kekurangan mengenai kompetensi SDI yang ada pada BPRS.

Malang, 24 Januari 2024

PT. BPRS MITRA HARMONI KOTA MALANG

Menyetujui


bank syariah
mitra harmoni
bprs mitra harmoni kota malang

Mohammad Makhmud, SE
Direktur Utama



Juanda, SE
Komisaris Utama